PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI

2016

PERKA ANRI NO. 19, BN 2016/NO. 454 THN 2016, 5 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ANRI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN DANA DEKONSENTRASI.

ABSTRAK

dalam rangka dilaksanakannya penelaahan usulan revisi anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 dengan Direktorat Jenderal Anggaran II, Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian/perubahan anggaran dana dekonsentrasi sesuai dengan Petikan DIPA ANRI Nomor: SP DIPA-087.01.1.450448/2016. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016 masih terdapat kekurangan dan belum mengakomodir permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu me<mark>netapkan Peraturan</mark> Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip N<mark>asional Nomor 12 Ta</mark>hun 2016 tentang Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016.

Dasar hukum Peraturar ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009, PP No. 28 Tahun 2012, Kepres No. 103 Tahun 2001 sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Perpres No. 3 Tahun 2013, Perka ANRI No. 14 Tahun 2014, dan Perka ANRI No. 12 Tahun 2016.

 Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2016, diubah.

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2016.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24
Maret 2016.

